



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulkarnen Bin Abdullah.
Tempat lahir : Aceh Timur
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rahma Desa Gampong Blang Kecamatan
langsa Kota, Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/82/VII/2021/ Reskrim tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa Zulkarnen Bin Abdullah. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah diberikan dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 10 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNEN BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNEN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham external OTC dan 6.000 (enam ribu) tertanggal 18 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) tertanggal 05 Februari 2020;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX an. NURAFRIZAL;
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning-biru navy bertuliskan Yippi;Dipergunakan dalam perkara NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis (pledoi) dari terdakwa tertanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tanggal 18 November 2021 terhadap pembelaan secara tertulis (pledoi) dari terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa ZULKARNEN BIN ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu lain dalam rentang tahun 2019 dan 2020 bertempat di kantor Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang berada di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota atau setidaknya keseluruhannya terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) serta YUSPRIADI (yang sampai sekarang belum tertangkap) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk korban ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa pada suatu hari di bulan Agustus 2019, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN di Citra Cafe di Jalan A. Yani Gampong Jawa Kota Langsa. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN menawarkan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA agar bergabung untuk membeli saham perusahaan PT. TOGA yang ada di dalam aplikasi Yippi namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA masih mempertimbangkannya. Selanjutnya pada suatu hari di bulan Nopember 2019 ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengundang AFRIZAL BIN M. NURDIN untuk menjelaskan perihal saham PT. TOGA bertempat di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Selanjutnya NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang bersama dengan terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI. Bahwa dalam kesempatan tersebut terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI memperkenalkan diri sebagai perwakilan PT. TOGA yang beralamat di rumah M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, lalu mereka membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk membeli saham OTC di PT. TOGA maka ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Dengan catatan jika ZULFAZLI AR BIN ARBI MA investasi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza dan jika investasi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengirim uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 004201051818509 milik NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali mengirim uang ke rekening yang sama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta jaminan sehingga NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang ke rumah ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BL 4736 FAC yang ternyata merupakan kendaraan kredit di leasing. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN juga menyerahkan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemilik saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar yang ditandatangani oleh YUSPRIADI sebagai Head Leader Rumah Yippi Langsa tertanggal 23 Nopember 2019. ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tidak mengetahui bahwasanya Rumah Yippi Langsa bukanlah perusahaan investasi yang terdaftar secara sah di Kota Langsa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Terdakwa membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk menambah jumlah lembar saham namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sudah tidak mempunyai uang lagi lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 yang kemudian dihargai oleh YUSPRIADI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Dan mereka sepakat membuat perjanjian, dimana ZULFAZLI AR BIN ARBI MA menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk membeli 1725 unit saham eksternal (OTC) dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima modal beserta keuntungan sejumlah Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya 2 hari berselang pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang menemui ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk mengambil sisa kekurangan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ZULFAZLI AR BIN ARBI MA, kemudian terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI pergi ke Kota Medan. Setibanya di Kota Medan, mereka menjual 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 milik ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut mereka pergunakan sebagai berikut : membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Expander Ultimate warna putih dengan Nomor Polisi BK 1243 MIR dengan DP sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI; membayar sewa ruko Elsa Salon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan usaha milik istri terdakwa; diberikan kepada ANISAH ALIAS BUK AYEK BINTI M. JAMIL HASYIM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN; diberikan kepada NURHAYATI BINTI AMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh YUSPRIADI ke rekening BRI NURHAYATI BINTI AMIN; diberikan kepada terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sisanya dikuasai oleh YUSPRIADI. Belakangan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mendapatkan informasi bahwa harga normal saham adalah Rp. 1200/lembar sehingga ZULFAZLI AR BIN ARBI MA merasa telah diperdaya sehingga mengutarakan keberatannya dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC kepada YUSPRIADI dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta agar uang miliknya dikembalikan. Namun YUSPRIADI yang sudah terungkap perbuatannya membujuk kembali ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan menawarkan kesepakatan baru yang nantinya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan menerima tambahan jumlah lembar saham. Atas bujukan YUSPRIADI, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali terperdaya dan menyetujui tawaran YUSPRIADI dan mereka bertemu di warung kopi Locomotif Langsa untuk membuat perjanjian baru yang menyatakan kalau ZULFAZLI AR BIN ARBI MA ada memiliki saham Toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham OTC External dan 6.000 (enam ribu) saham OTC Internal yang ditandatangani oleh para pihak tertanggal 18 April 2020 dengan menggunakan kop surat Toga Aceh dengan alamat Jalan Ujung Blang Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kota Langsa yang selanjutnya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima uang modal beserta keuntungan pada bulan November 2020 sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Terkait hal tersebut keberadaan PT. Toga tersebut adalah rekayasa dari terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI karena tidak pernah ada perusahaan tersebut yang bergerak dibidang investasi di Indonesia. Padahal PT. TOGA Limited tidak pernah membuka kantor di wilayah Kota Langsa. Sementara warga Kota Langsa yang tergabung di PT. TOGA Limited adalah MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang mempunyai saham External (OTC) dengan nama akun Fathan 03 yang mempunyai jumlah saham sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar. Dan YUSPRIADI sendiri hanya mempunyai saham sebanyak 4.000 (empat ribu) dengan menumpang akun Fathan 03 milik MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris ZUHDI MAJID, S.H. Selanjutnya YUSPRIADI yang sudah memiliki pengetahuan tentang saham menyusun siasat dengan membuka Pos Rumah Yippi bersama dengan terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI dengan tujuan mencari masyarakat yang mau bergabung memberikan dana investasi kepada mereka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau kedua;

Bahwa ia terdakwa ZULKARNEN BIN ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu lain dalam rentang tahun 2019 dan 2020 bertempat di kantor Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang berada di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota atau setidaknya-tidaknya keseluruhannya terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) serta YUSPRIADI (yang sampai sekarang belum tertangkap) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaranada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa pada suatu hari di bulan Agustus 2019, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) di Citra Cafe di Jalan A. Yani Gampong Jawa Kota Langsa. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN menawarkan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA agar bergabung untuk membeli saham perusahaan PT. TOGA yang ada di dalam aplikasi Yippi namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA masih mempertimbangkannya. Selanjutnya pada suatu hari di bulan Nopember 2019 ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengundang AFRIZAL BIN M. NURDIN untuk menjelaskan perihal saham PT. TOGA bertempat di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Selanjutnya NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang bersama dengan terdakwa, YUSPRIADI (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah). Bahwa dalam kesempatan tersebut terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI memperkenalkan diri sebagai perwakilan PT. TOGA yang beralamat di rumah M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, lalu mereka membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk membeli saham OTC di PT. TOGA maka ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Dengan catatan jika ZULFAZLI AR BIN ARBI MA investasi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza dan jika investasi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengirim uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 004201051818509 milik NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali mengirim uang ke rekening yang sama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta jaminan sehingga NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang ke rumah ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC yang ternyata merupakan kendaraan kredit di leasing. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN juga menyerahkan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemilik

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar yang ditandatangani oleh YUSPRIADI sebagai Head Leader Rumah Yippi Langsa tertanggal 23 Nopember 2019. ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tidak mengetahui bahwasanya Rumah Yippi Langsa bukanlah perusahaan investasi yang terdaftar secara sah di Kota Langsa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Terdakwa membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk menambah jumlah lembar saham namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sudah tidak mempunyai uang lagi lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 yang kemudian dihargai oleh YUSPRIADI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Dan mereka sepakat membuat perjanjian, dimana ZULFAZLI AR BIN ARBI MA menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk membeli 1725 unit saham eksternal (OTC) dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima modal beserta keuntungan sejumlah Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya 2 hari berselang pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang menemui ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk mengambil sisa kekurangan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ZULFAZLI AR BIN ARBI MA, kemudian terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI pergi ke Kota Medan. Setibanya di Kota Medan, mereka menjual 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 milik ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut mereka pergunakan sebagai berikut : membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Expander Ultimate warna putih dengan Nomor Polisi BK 1243 MIR dengan DP sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI; membayar sewa ruko Elsa Salon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan usaha milik istri terdakwa; diberikan kepada ANISAH ALIAS BUK AYEK BINTI M. JAMIL HASYIM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN; diberikan kepada NURHAYATI BINTI AMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh YUSPRIADI ke rekening BRI NURHAYATI BINTI AMIN; diberikan kepada terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sisanya dikuasai oleh YUSPRIADI. Belakangan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mendapatkan informasi bahwa harga normal saham adalah Rp. 1200/lembar sehingga ZULFAZLI AR BIN ARBI MA merasa telah diperdaya sehingga mengutarakan keberatannya dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC kepada YUSPRIADI dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta agar uang miliknya dikembalikan. Namun YUSPRIADI yang sudah terungkap perbuatannya membujuk kembali ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan menawarkan kesepakatan baru yang nantinya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan menerima tambahan jumlah lembar saham. Atas bujukan YUSPRIADI, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali terperdaya dan menyetujui tawaran YUSPRIADI dan mereka bertemu di warung kopi Locomotif Langsa untuk membuat perjanjian baru yang menyatakan kalau ZULFAZLI AR BIN ARBI MA ada memiliki saham Toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham OTC External dan 6.000 (enam ribu) saham OTC Internal yang ditandatangani oleh para pihak tertanggal 18 April 2020 dengan menggunakan kop surat Toga Aceh dengan alamat Jalan Ujung Blang Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kota Langsa yang selanjutnya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima uang modal beserta keuntungan pada bulan November 2020 sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Terkait hal tersebut keberadaan PT. Toga tersebut adalah rekayasa dari terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI karena tidak pernah ada perusahaan tersebut yang bergerak dibidang investasi di Indonesia. Padahal PT. TOGA Limited tidak pernah membuka kantor di wilayah Kota Langsa. Sementara warga Kota Langsa yang tergabung di PT. TOGA Limited adalah MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang mempunyai saham External (OTC) dengan nama akun Fathan 03 yang mempunyai jumlah saham sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar. Dan YUSPRIADI sendiri hanya mempunyai saham sebanyak 4.000 (empat ribu) dengan menumpang akun Fathan 03 milik MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris ZUHDI MAJID, S.H. Selanjutnya YUSPRIADI yang sudah memiliki pengetahuan

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



tentang saham menyusun siasat dengan membuka Pos Rumah Yippi bersama dengan terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI dengan tujuan mencari masyarakat yang mau bergabung memberikan dana investasi kepada mereka. Bahwa setelah tenggat waktu yang diperjanjikan antara terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI serta YUSPRIADI terlampaui, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tidak juga menerima keuntungan dan pengembalian modal dari terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI serta YUSPRIADI sehingga ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Zufazli AR Bin Arbi MA** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam perkara ini sebagai salah seorang saksi korban;
 - Bahwa kejadian tersebut pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Ruko Arli Samsudin di Jin. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota;
 - Bahwa barang yang telah ditipu dan digelapkan berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V tahun 2005 warna hitam Nopol BK 1558 EG, Noka : MHR RD48505J000021, Nosin : K20A5-1800320 (yang telah diuangkan seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke bisnis saham PT. TOGA Limited (yang bergerak di bidang penjualan produk Youstri / Produk kesehatan);



- Bahwa yang mengajak saksi untuk masuk ke bisnis saham tersebut adalah :
 - Sdr. Nur Afrizal (berkas terpisah) dan sdr. Zulkarnen (berkas terpisah) selaku marketing mengajak saya dan meyakinkan saya untuk masuk ataupun membeli saham PT. TOGA baik saham Eksternal (OTC) ataupun saham Internal, yang nantinya akan mendapatkan SPLIT/keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah saham yang saya miliki, dan setelah saya tertarik dengan prospek ataupun penjelasan tersebut, saya mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Nopember 2019, dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2019 dengan cara di transfer ke Nomor rekening 004201051818509 an. Nur Afrizal di Bank BRI, dan saya juga ada menyerahkan uang lagi kepada sdr. NUR AFRIZAL sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah pada bulan Februari 2020 atas perintah sdr.YUSPRIADI untuk sisa kekurangan pembelian saham yang kedua kalinya di warkop Hope Coffe Langsa;
 - Sdr. M.HATTA (terdakwa) selaku bendahara mengajak dan meyakinkan saya untuk masuk ataupun membeli saham PT.TOGA baik saham Eksternal (OTC) ataupun saham internal, yang nantinya akan mendapatkan SPLIT/Keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah saham yang saya miliki, dan setelah saya tertarik dengan Prospek ataupun penjelasan tersebut, saya memberikan 1 (satu) Unit Mobil Honda CR-V tahun 2005, Nopol BK 1558 FG, warna Hitam kepada sdr. HATTA atas perintah sdr. YUSPRIADI untuk ditukarkan dengan saham PT. TOGA sebanyak 1725 lembar saham OTC (Eksternal).;
 - Sdr.YUSPRIADI (DPO) selaku leader (kepala toga Langsa) yang mengajak saya dan meyakinkan saya melakukan prospek untuk masuk ataupun membeli saham PT.TOGA baik saham Eksternal (OTC) ataupun saham internal, yang nantinya akan mendapatkan SPLIT/ Keuntungan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah saham yang saya miliki, yang mana sdr. YUSPRIADI juga sebagai orang yang menjanjikan kepada saya bahwa akan mencairkan saham tahap pertama milik saya sebesar 1000 Lembar saham eksternal (OTC) dan 6000 lembar saham Internal pada bulan Nopember 2020, Serta sdr. YUSPRIADI (DPO) juga berjanji akan mencairkan pembelian saham tahap kedua sebesar 1725 Lembar saham Eksternal (OTC) pada bulan agustus 2020, namun saham tersebut tidak pernah ada dan uang milik saya juga tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham pada tahap pertama, tidak ada dibelikan saham;
- Bahwa mobil saksi tersebut dibawa ke Medan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bersama - sama dengan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) dan sdr. M.HATTA (terdakwa) untuk dijual;
- Bahwa dari keterangan sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada saksi dan istri saksi (RAHIMI) sebelum sdr. YUSPRIADI (DPO) melarikan diri bahwa : uang hasil penjualan mobil saksi dan uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berjumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tidak dibelikan saham, melainkan uang tersebut telah dipakai untuk membayar DP 1 (satu) unit Mobil Expander Ultimate warna putih Nopol BK 1243 MIR sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipakai oleh sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) untuk membayar sewa toko Elsa Salon di Gp. Blang Kota Langsa, dan dari keterangan dari sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) yang saksi dengar bahwa sebahagian uang milik saksi dipakai untuk : Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipakai oleh sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) untuk diberikan kepada sdr. ANISA (BUK AYEK) atas suruhan sd. YUSPRIADI (DPO), Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan oleh sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) kepada sdr. M.HATTA untuk diberikan lagi kepada sdr. NUR HAYATI atas suruhan sdr. YUSPRIADI (DPO), Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipakai oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk dibagi-bagikan kepada sdr. M.HATTA (terdakwa), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), dan sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) yang masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam AKUN FATAN 03 yang dipegang oleh sdr. MUHAMMAD FATHANDI tidak ada saham Extenal OTC milik saksi dan saksi sudah melakukan kroscek kepada sdr. MUHAMMAD FATHANDI;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu yang menulis surat perjanjian tersebut adalah sdr. M.HATTA (terdakwa) dan yang membawa surat tersebut ke pengetikan komputer adalah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa sebabnya saksi begitu percaya dengan kata - kata sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), sdr. M.HATTA (terdakwa), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) dan sdr. YUSPRIADI (DPO) tersebut karena saksi yakin dengan sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) dengan diyakinkan saksi dengan membawa sdr. YUSPRIADI (DPO) dan yang lainnya untuk melakukan prospek, dan saksi juga

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergiur dengan yang mereka katakan bahwa jika saham TOGA tersebut saksi bisa menghasilkan keuntungan 10 kali lipat keuntungan.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin apapun kepada mereka untuk memakai ataupun membagi-bagikan uang saksi tanpa sepengetahuan saksi, apalagi tidak dipakai untuk membeli saham sebagaimana yang telah mereka janjikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pos rumah Yippi Langsa namun yang dengar dari sdr. NUR AFRIZAL bahwa yang membuka pos rumah Yippi Langsa adalah sdr. YUSPRIADI sebagai (Leader) dan karyawan yang bekerja di tempat tersebut yaitu: Sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), Sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), Sdr. M. HATTA (terdakwa) dan Sdr. DENY SYAHPUTRA;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pos rumah Yippi Langsa tidak ada izin apapun, dan saksi pernah melihat di berita media online bahwa untuk pos rumah Yippi Langsa sudah dihentikan oleh satgas Waspada investasi pada tahun 2019;
- Bahwa setelah Pos Rumah Yippi Langsa yang berlatam di Jin Araniri Lr. D No.59 Gp. Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro di tutup pada akhir 2019 ada tempat lain yang dijadikan sebagai tempat pos tersebut yaitu di rumah sdr. M. HATTA (terdakwa) yang berlatam di Komplek Perumahan Naura Indah Gp. Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), sdr. M.HATTA (terdakwa), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) dan sdr. YUSPRIADI (DPO) tidak pernah mengembalikan uang milik saksi baik dengan cara dicicil maupun dengan cara lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. YUSPRIADI (DPO) saat sekarang ini;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembelian saham Toga sebanyak 1000 lembar saham External dan 6000 lembar saham Internal, tertanggal 18 April 2020, 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), untuk pembelian saham External OTC sebanyak 1725 Unit, tertanggal 05 Februari 2020, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha (N-MAX) 155 CC Type 2DP RA A/T Model Solo tahun 2019, Noka : MH3SG3180KK076767, Nosin : G3E4E1552801, Nopol BL4736 FAC warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor N-MAX an. Nur

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afrizal, dan 1 (satu) helai baju warna kuning dan biru Navy yang bertuliskan YIPPI, yang disita pada saat itu;

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut, sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Delfian Bin Alm. Chatur Husen** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut akan tetapi pada saat itu sekitar bulan Februari tahun 2020 pada saat saksi sedang duduk - duduk di Warkop Locomotif Kota Langsa bersama dengan istri saya sdr. FARIDAH HANUM dan sdr. YUSPRIADI (DPO), yang mana pada saat itu sdr. YUSPRIADI (DPO) sempat menceritakan kepada saksi bahwa hari ini akan ada orang lagi yang akan diajak untuk Join atau bergabung di PT. TOGA, lalu berselang tidak lama kemudian datang sdr. M. HATTA (terdakwa) sdr. ZULKARNAEN (berkas terpisah) dan sdr. ZULFAZALI AR ke Warkop Locomotif tersebut, lalu setelah itu saksi pun pergi meninggalkan warkop tersebut, dan yang tinggal di tempat tersebut yaitu sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. M. HATTA (terdakwa), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) dan sdr. ZULFAZALI AR dan saksi tidak mengetahui apa yang selanjutnya terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. M.HATTA (terdakwa) telah menipu sdr. ZULFAZALI AR;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sdr. ZULFAZALI AR telah ditipu setelah sdr. ZULFAZALI AR menceritakan kepada saksi bahwa sdr. ZULFAZALI AR merasa telah ditipu oleh sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), sdr. M.HATTA (terdakwa) dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan sdr. Zulfazali AR (korban) yang diceritakan kepada saksi bahwa barang yang telah ditipu berupa : 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V tahun 2005 warna Hitam Nopol BK 1558 EG, Noka : MHR RD48505J000021, Nosin : K20A5-1800320, dan sejumlah uang korban yang saksi tidak ketahui nominal nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahawa penipuan dan penggelapan terhadap korban yaitu dengan cara menyuruh orang untuk mendekati sdr. Zulfazali AR (korban) untuk mengenalkan aplikasi Yippi yang ada dalam PT. TOGA kepada sdr. Zulfazali AR (korban) lalu setelah dikenalkan mengajak sdr. Zulfazali AR (korban) atau diprospek agar mau ikut bergabung dalam investasi saham tersebut dengan dijanjikan akan diberikan keuntungan yang berlipat, lalu setelah sdr. Zulfazali AR (korban) tertarik, maka korban membeli saham baik saham Internal maupun saham (OTC) External yang akan dicairkan dalam batas waktu tertentu paling lama 1 (satu) tahun, namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan saham milik korban tidak pernah cair, sehingga korban mengalami kerugian;
- Bahwa untuk Pos Rumah Yippi Langsa tidak resmi dikarenakan PT. TOGA tidak pernah membuka cabang atau kantor nya di Kota Langsa, dan tidak ada izin usahanya;
- Bahwa untuk kantor tersebut dibuka atas inisiatif sdr. YUISPRIADI (DPO), yang saksi ketahui karyawan yang bekerja di Pos Rumah tersebut yaitu : Sdr. YUSPRIADI selaku ketua (leader), Sdr. NUR AFRIZAL selaku Marketing Sdr. MUFRIZAL selaku admin Sdr. PUTRA (selaku Bendahara) Sdr. SON (selaku Marketing) Sdr. ZULKARNEN selaku Mareketing Sdr. DENY SYAHPUTRA selaku Security Sdr. NANDANG selaku Marketing;
- Bahwa selain Pos Rumah Yippi Kota Langsa ada tempat lain yang dibuka yaitu di rumah milik sdr. M. HATTA (terdakwa) yang beralamat di Komplek Perumahan Naura Indah Gp. Paya Bujok Kota Langsa, yang bernama Kantor Toga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak atau memprospek sdr. Zulfazali AR (korban) namun yang saksi ketahui menurut keterangan sdr. Zulfazali AR (korban) yang mengajak dan memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) untuk ikut ke dalam saham PT. Toga Limited bahwa ia nya dikenalkan oleh sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) untuk bergabung ke dalam saham PT. Toga, lalu korban juga diajak/ diprospek lagi oleh beberapa orang lain diantaranya : sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), dan sdr. M.HATTA (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat perjanjian pembelian saham yang dibuat antara sdr. YUSPRIADI (DPO) dan sdr. Zulfazali AR (korban) dikarenakan saksi tidak melihatnya, dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdr. Zulfazali AR (korban), bahwa sdr. Zulfazali AR (korban) ada melakukan transfer uang kepada kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada bulan Nopember

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 untuk pembelian saham, yang mana saham tersebut dijanjikan akan dicairkan dalam batas waktu tertentu, namun sampai dengan saat ini saham tersebut tidak pernah cair, dan uang milik sdr. Zulfazali AR (korban) juga tidak dikembalikan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang milik sdr. Zulfazali AR (korban) ada dibelikan saham atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat perjanjian tanggal 05 Februari 2020, tentang pembelian saham yang kedua yang dibeli lagi oleh sdr. Zulfazali AR (korban) dikarenakan saksi tidak ada melihatnya;
 - Bahwa yang saksi ketahui setelah sdr. Zulfazali AR (korban) membeli saham kepada sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. Zulfazali AR (korban) tidak ada diberikan akun sahamnya, seharusnya setiap orang yang membeli saham internal harus diberikan akun tersendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sdr. YUSPRIADI (DPO) yang tidak memberikan akun saham Internal Pt. Toga kepada sdr. Zulfazali AR (korban) setelah korban membeli saham;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembelian saham Toga sebanyak 1000 lembar saham External dan 6000 lembar saham Internal, tertanggal 18 April 2020, 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), untuk pembelian saham External OTC sebanyak 1725 Unit, tertanggal 05 Februari 2020, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha (N-MAX) 155 CC Type 2DP RA A/T Model Solo tahun 2019, Noka : MH3SG3180KK076767, Nosin : G3E4E1552801, Nopol BL4736 FAC warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor N-MAX an. Nur Afrizal, dan 1 (satu) helai baju warna kuning dan biru Navy yang bertuliskan YIPPI yang disita pada saat itu;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut, sudah benar semuanya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **Muhammad Fathandi, S.Pd Bin Anhar** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terjadinya, namun saksi ada mendengar berita bahwa yang menjadi korbannya adalah sdr. Zulfazali AR (korban), serta seingat saksi pelakunya adalah sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), dan sdr. M.HATTA (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berupa barang apa yang telah ditipu saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) yaitu sekitar tahun 2017 yang saat itu ia pernah bekerja sebagai tukang bangunan di rumah saksi, untuk sdr. M.HATTA (terdakwa) saksi tidak begitu kenal hanya sebatas kenal biasa saja, dan untuk sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) saksi mengenalnya pada tahun 2018 pada saat sdr. YUSPRIADI (DPO) pernah menggadaikan sepeda motornya kepada sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) untuk modal bergabung dalam saham PT. TOGA Limited, untuk sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Zulfazali AR (korban), baru mengenalnya pada tahun 2021 pada saat berjumpa di Ruko salon tempat tinggal sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) di Gp. Blang Kec. Langsa Kota;
- Bahwa saksi pemilik Akun Fathan 03 pada saham External (OTC) dan jumlah saham External (OTC) di dalam akun tersebut berjumlah 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar.;
- Bahwa untuk saham External (OTC) berbentuk angka-angka digital yang ada di dalam aplikasi Toga Exchange dan batas waktu pencairannya diatur oleh perusahaan PT. Toga limited Jakarta, dan untuk saham External (OTC) minimal harus ada lembar saham baru bisa di daftarkan di dalam Market;
- Bahwa untuk saham External (OTC) di dalam akun Fathan 03 tidak semuanya saham tersebut milik saksi, melainkan tergabung beberapa pemilik saham lainnya yang ada di dalam akun tersebut, dan sebabnya akun tersebut harus dipegang oleh 1 (satu) orang dikarenakan syarat minimal saham External (OTC) harus ada 50.000 lembar;
- Bahwa yang tergabung di dalam akun Fathan 03 External (OTC) berjumlah sekitar 20 Orang;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 sdr. YUSPRIADI (DPO) ada memiliki saham External (OTC) sebanyak 500 Lembar, lalu pada tahun 2020 saham milik sdr.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSPRIADI (DPO) bertambah menjadi total 4000 Lembar dikarenakan sdr. YUSPRIADI (DPO) ada membeli saham milik orang lagi, dan saham Extrenal OTC tersebut dituangkan dalam surat perjanjian saham antara saksi dan sdr. YUSPRIADI (DPO) yang dibuat di Notaris ZUHDI MAJID, S.H. yang beralamat di Jin. Syiah Kuala Gp. Tualang Teungoh Kec. Langsa Kota;

- Bahwa sdr. Zulfazali AR (korban) tidak memiliki saham Extrenal (OTC) apapun di dalam Akun Fathan 03 yang saksi pegang, dan untuk surat perjanjian yang dibuat oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) dan sdr. Zulfazali AR (korban) pada tanggal 05 Februari 2020 tidak saksi akui dikarenakan pada saat sdr. YUSPRIADI (DPO) membuat surat perjanjian tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan saksi juga tidak ada diberitahukan;
- Bahwa awalnya perjanjian dari Perusahaan PT. TOGA Limited bahwa pencairan saham External (OTC) tersebut di lock selama 1 tahun mulai tahun 2019 dan akan dicairkan/dilepas pada tahun 2020, kemudian berhubung situasi Covid 19 perusahaan mengundurkan pencairan sampai bulan Maret 2021, dan menurut informasi terakhir yang saksi dapatkan dari Zoom Meeting PT. TOGA Jakarta dan Malaysia tanggal 07 Juni 2021, bahwa PT.TOGA untuk saat ini belum diketahui kapan saham tersebut akan dilepas atau dicairkan dikarenakan saham External (OTC) belum masuk ke NASDAQ (bursa saham amerika) dan bagi pemilik saham External (OTC) yang memiliki sertifikat yang sudah tidak sabar menunggu untuk pencairan maka diperbolehkan saham External (OTC) dikembalikan saham Internal yang bisa dicairkan kapan saja;
- Bahwa untuk Pos Rumah Yippi di Jln. Nurdin Arraniri Lr. D No. 59 B Paya Bujuk Tunong Kec. Langsa Baro, tidak resmi dan dari PT. TOGA Limited tidak pernah membuka kantor atau Pos di wilayah Kota Langsa;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa yang membuka Pos Rumah Yippi Langsa adalah sdr. YUSPRIADI (DPO) namun untuk siapa yang bekerja saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembelian saham Toga sebanyak 1000 lembar saham External dan 6000 lembar saham Internal, tertanggal 18 April 2020, 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), untuk pembelian saham External OTC sebanyak 1725 Unit, tertanggal 05 Februari 2020, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha (N-MAX) 155 CC Type 2DP RA A/T Model Solo tahun 2019, Noka : MH3SG3180KK076767, Nosin : G3E4E1552801, Nopol BL4736 FAC warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor N-MAX an. Nur

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



Afrizal, dan 1 (satu) helai baju warna kuning dan biru Navy yang bertuliskan YIPPI yang disita pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi **Nurhayati Binti Alm Amin** di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi sebagai saksi dikarenakan saksi pernah diberikan uang oleh sdr. M.HATTA (terdakwa), sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi tidak ingat tanggal dan bulannya di tahun 2020, dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di tahun 2020;
- Bahwa uang yang pernah diberikan oleh sdr. M.HATTA (terdakwa) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi yaitu uang milik saksi sendiri yang ada pada YUSPRIADI (DPO), dikarenakan saat itu saksi pernah diajak untuk membeli saham Yippi pada tanggal 05 Maret 2019 dari YUSPRIADI (DPO) sebesar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dijanjikan oleh YUSPRIADI (DPO) bahwa saham yang saksi beli tersebut akan diberikan keuntungan yang berlipat dan saham tersebut akan dicairkan pada akhir bulan Desember 2019, dan seandainya pun saham yang saksi dibeli tersebut turun maka mereka bersedia yang akan membayarnya dengan menggunakan uang pribadinya sebesar modal yang telah saksi keluarkan;
- Bahwa saksi langsung percaya apa yang dikatakan sdr. YUSPRIADI (DPO) tersebut oleh sebab itu saksi tergiur untuk membeli saham Yippi dari sdr. YUSPRIADI (DPO), akan tetapi saham yang dijanjikan tersebut tidak pernah cair serta tidak ada kejelasan, maka pada bulan Maret yang saksi tidak ingat lagi tanggal nya di tahun 2020, saksi menghubungi sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk meminta kembali uang saksi lalu sdr. YUSPRIADI (DPO) mengembalikan uang saksi dengan cara menstransfer ke Rekening Bank BRI saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) ke tempat saksi berselang 1 (satu) bulan kemudian di tahun 2020 sdr. YUSPRIADI (DPO) bersama tiga orang temannya yang saksi tidak ingat lagi namanya mendatangi

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



rumah saksi untuk membayar lagi uang saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan selanjutnya sdr. YUSPRIADI (DPO) juga ada membayar lagi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu sdr. YUSPRIADI (DPO) bersama beberapa orang temannya mendatangi lagi rumah saksi yang salah satunya bernama sdr. M.HATTA (terdakwa), dan sdr. YUSPRIADI (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa "Untuk sisa uang saksi akan diurus oleh sdr. M.HATTA (terdakwa) dikarenakan ia nya merupakan bagian keuangan, oleh sebab itu lah saksi menghubungi sdr. M.HATTA (terdakwa) untuk meminta uang saksi, dan sdr. M.HATTA (terdakwa) ada melakukan pembayaran kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi tidak ingat tanggal dan bulannya di tahun 2020 dengan cara dibayar secara cash, dan yang kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini masih ada sisa uang saksi yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh sdr. M.HATTA (terdakwa) kepada saksi, tidak ada uang lain yang diberikan oleh sdr. M.HATTA (terdakwa) kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. M.HATTA (terdakwa) pada saat melakukan pembayaran kepada saksi bahwa uang yang ia pakai untuk diberikan kepada saksi ia menggunakan uang milik pribadinya;
- Bahwa saksi ada beberapa kali menghubungi sdr. M.HATTA (terdakwa) melalui Via telpn namun tidak ada kejelasan hingga saksi sampai merasa malas untuk meminta nya lagi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut, sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi **Anisah Alias Buk Ayek Binti Alm. M. Jamil Hasyim** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh dari sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa);
- Bahwa saksi diberikan uang oleh sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi di tahun 2020 dan uang tersebut diberikan oleh sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa) kepada saksi bertempat di Gp. Blang Kec. Langsa Kota;
- Bahwa uang yang pernah diberikan oleh sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi dikarenakan awalnya saksi pernah membeli saham Yippi pada tahun 2019 dari sdr. YUSPRIADI (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang pada saat saksi membeli saham tersebut dari sdr. YUSPRIADI (DPO), saksi dijanjikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bahwa saham yang saksi beli tersebut akan dicairkan pada tahun 2020 dan saksi juga dijanjikan akan diberikan keuntungan, dan setelah jatuh tempo saham yang dijanjikan tersebut tidak pernah cair serta tidak ada kejelasan, maka saksi menghubungi sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk meminta kembali uang saksi, lalu sdr. YUSPRIADI (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa uang yang pernah saksi setorkan untuk pembelian saham tersebut akan dibayarkan oleh sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa), lalu saksi pun menerima uang dari sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di depan Salon Gp. Blang Kec. Langsa Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan uang siapa pada saat sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa) memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa), dan saksi baru mengenalnya setelah saksi membeli saham Yippi dari sdr. YUSPRIADI (DPO) pada saat saksi menyetorkan uang pembelian saham di Pos Rumah Yippi Langsa dan saksi pernah beberapa kali melihat sdr. NUR AFRIZAL (terdakwa) di Pos Rumah Yippi Langsa, dan saksi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. YUSPRIADI (DPO) pada saat sekarang ini;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembelian saham Toga sebanyak 1000 lembar saham External dan 6000 lembar saham Internal, tertanggal 18 April 2020, 1 (satu) lembar surat perjanjian penyerahan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), untuk pembelian saham External OTC sebanyak 1725 Unit, tertanggal 05 Februari 2020, 1 (satu) Unit Sepmor Yamaha (N-MAX) 155 CC Type 2DP RA A/T Model Solo tahun 2019, Noka : MH3SG3180KK076767, Nosin : G3E4E1552801, Nopol BL4736 FAC warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor N-MAX an. Nur

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afrizal, dan 1 (satu) helai baju warna kuning dan biru Navy yang bertuliskan YIPPI, yang disita pada saat itu;

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut, sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi **Muhammad Zubir Bin Hamzah** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut dan saksi baru mengetahuinya setelah sdr. Zulfazali AR (korban) memberitahukan kepada saksi bahwa ianya telah ditipu oleh sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), YUSPRIADI (DPO), sdr. M.HATTA (terdakwa) dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) bertempat di Ruko Arli Samsuddin di Jin. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota;
- Bahwa barang yang telah ditipu berupa: 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V tahun 2005 warna Hitam Nopol BK 1558 EG, Noka : MHRRD48505J000021, Nosin : K20A5-1800320 (yang ditukar dengan saham dan dihargai sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Dan uang sebesar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui cara terdakwa dan teman-temannya melakukan melakukan penipuan dan penggelapan tersebut yaitu dengan cara mengenalkan aplikasi YIPPI kepada korban setelah itu sdr. Zulfazali AR (korban) di ajak/atau di prospek untuk masuk ke dalam bisnis investasi saham PT.TOGA limited dengan dikenalkan produk kesehatan dan juga dijanjikan akan diberi keuntungan yang berlipat jika sdr. Zulfazali AR (korban) mau membeli saham internal dan saham External (OTC) dan setelah sdr. Zulfazali AR (korban) tertarik dengan ajakan tersebut lalu sdr. Zulfazali AR (korban) membeli saham tersebut;
- Bahwa setelah itu sdr. Zulfazali AR (korban) dibuatkan surat perjanjian oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut yang mana sdr. Zulfazali AR (korban) dijanjikan bahwa saham yang dibeli tersebut akan dicairkan dalam batas waktu tertentu sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian tanggal 18 April 2020, serta sdr. Zulfazali AR (korban) juga diiming-iming akan diberikan



keuntungan beserta pengembalian modal, namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikan di dalam surat perjanjian saham tersebut tidak pernah cair, serta sdr. Zulfazali AR (korban) juga tidak pernah diperlihatkan akun saham yang telah dibeli tersebut;

- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami sdr. Zulfazali AR (korban) tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk Pos Rumah Yippi Langsa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi belum bergabung ke dalam Pos Rumah Yippi tersebut pada saat itu dan saksi baru bergabung ke dalam Investasi saham tersebut yaitu pada tanggal 01 Juni 2020 setelah Pos rumah Yippi Langsa sudah berpindah ke Komplek Perumahan Naura Indah Gp. Paya Bujok Kota Langsa, di rumah milik sdr. M.HATTA (terdakwa) yang bernama Kantor TOGA;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di Kantor Toga di rumah milik sdr. M.HATTA (terdakwa) yang beralamat Komplek Perumahan Naura Indah Gp. Paya Bujok Kota Langsa yaitu sebagai Admin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak dan memprospek sdr. Zulfazali AR (korban) untuk ikut ke dalam saham PT. TOGA Limited dikarenakan saksi tidak melihatnya, namun saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdr. Zulfazali AR (korban) bahwa ia diajak untuk bergabung ke dalam saham PT. TOGA oleh sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), dan juga sdr. Zulfazali AR (korban) juga diajak/ di prospek oleh beberapa orang yaitu: YUSPRIADI (DPO), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), dan sdr. M.HATTA (terdakwa) dan menurut keterangan yang saksi dengar dari sdr. Zulfazali AR (korban) bahwa ia nya di prospek di Ruko Arli Samsuddin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat perjanjian pembelian saham yang dibuat oleh YUSPRIADI (DPO) dan sdr. Zulfazali AR (korban) dikarenakan saat itu saksi belum bergabung ke dalam Saham PT. TOGA, dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh sdr. Zulfazali AR (korban) bahwa ia ada melakukan mentransfer uang kepada kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2019 Untuk pembelian saham, namun saat itu angka pembelian saham tidak sesuai dengan nominal uang yang telah diberikan oleh sdr. Zulfazali AR (korban) dikarenakan harga saham pada saat itu hanya sebesar Rp. 1.200,- rupiah, oleh sebab itu sdr. Zulfazali AR (korban) melakukan Komplin kepada YUSPRIADI (DPO), lalu YUSPRIADI (DPO) pun membuat surat perjanjian baru bersama sdr. Zulfazali AR (korban) di Warkop Locomotif Langsa pada tanggal 18 April 2020, yang inti suratnya bahwa YUSPRIADI (DPO) akan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



memberikan saham Internal sebanyak 6000 Lembar dan saham External OTC sebanyak 1000 Lembar kepada sdr. Zulfazali AR (korban) dan sdr. Zulfazali AR (korban) juga dijanjikan oleh YUSPRIADI (DPO) akan dikembalikan modal serta akan diberi keuntungan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan November 2020, namun saham yang dijanjikan tersebut juga tidak kejelasan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang milik sdr. Zulfazali AR (korban) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ada dibelikan saham atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat perjanjian tanggal 05 Februari 2020, tentang pembelian saham yang kedua yang dibeli lagi oleh sdr. Zulfazali AR (korban) dikarenakan saksi belum bergabung ke dalam saham tersebut pada saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah sdr. Zulfazali AR (korban) membeli saham ia tidak ada diberikan akun sahamnya, yang mana setiap orang yang membeli saham internal seharusnya harus mempunyai akun tersendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan YUSPRIADI (DPO) yang tidak memberikan akun saham Internal Pt. Toga kepada sdr. Zulfazali AR (korban) setelah korban membeli saham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. YUSPRIADI (DPO) pada saat sekarang;
- Bahwa saksi pernah diperiksa atau memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut, sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

7. Saksi **M. Hatta Bin (Alm) Husaini Abdul Gani** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Ruko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota kemudian berlanjut di warkop Hope Coffe Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi lakukan penipuan dan penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Honda CR-C tahun 2005 warna hitam Nopol BK 1558 EG, Noka : MHRRD4805J000021, Nosin: K20A5-1800320 (yang ditukar dengan saham seharga Rp. 85.000.000,-), dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang saksi tipu dan gelapkan tersebut milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa saksi tidak dilakukan Penangkapan akan tetapi saksi datang sendiri untuk memenuhi Surat Panggilan Pihak Kepolisian Resor Langsa dalam rangka pemeriksaan saksi sebagai terdakwa dalam perkara penipuan dan penggelapan;
- Bahwa jumlah Total yang saksi tipu dan gelapkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang ikut melakukan Penipuan dan penggelapan tersebut yaitu Sdr. YUSPRIADI (DPO), Sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), Sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), dan sdr. M.HATTA (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak ada memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) secara langsung akan tetapi saksi ada ikut menambahkan kekurangan - kekurangan apabila dalam penjelasan yang di sampaikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) pada saat di Ruko Arli Samsudin ada terdapat kekurangan- kekurangan dalam prospek tersebut termasuk kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) dan sdr. WIWIT (pemilik toko) ditempat tersebut;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi lainnya melakukan penipuan dan penggelapan tersebut berawal dari sdr. ZULFAZLI AR (korban) pada tahun 2019 mulai mengenalkan aplikasi Yippi kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) kemudian pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Toko Arli Samsudin di Jin. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, saksi bersama- sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) datang ke Ruko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kota Langsa atas permintaan sdri. TRIA untuk memproses sdr. WIWIT (pemilik toko) dan ditempat tersebut juga sudah ada sdr. ZULFAZLI AR (korban), lalu tidak lama kemudian datang sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) bersama sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), setelah itu sdr. YUSPRIADI (DPO) mulai memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) dan sdr. WIWIT dan saksi juga ikut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk menambahkan apabila dalam penjelasan prospek tersebut terdapat kekurangan kekurangan;
- Bahwa prospek yang dilakukan saat itu sdr. ZULFAZLI AR (korban) mulai dikenalkan tentang jenis - jenis saham yang ada di salah satu perusahaan bernama PT. TOGA yang terbagi ke dalam 2 (dua) macam yaitu saham Internal

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saham External (OTC) dan sdr. ZULFAZLI AR (korban) juga diiming-imingi jika mau membeli saham tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka sdr. ZULFAZLI AR (korban) akan diberi jaminan berupa 1 (satu) unit mobil avanza, dan mendengar hal tersebut sdr. ZULFAZLI AR (korban) pun tertarik kemudian masuk ke dalam bisnis tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) dan sdr. ZULFAZLI AR (korban) mulai menstransfer uang ke kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham pada tahap pertama, namun saat itu saham yang diberikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) hanya sebanyak 4000 lembar saham internal dan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah diberikan oleh sdr. ZULFAZLI AR (korban);

- Bahwa setahu saksi surat perjanjian pada tertanggal 18 April 2020 yang isinya” Bahwa pihak pertama sdr. ZULFAZLI AR (korban) menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham Toga External OTC sebanyak 1000 Lembar dan saham Internal sebanyak 6000 Lembar dan pihak kedua (YUSPRIADI) akan memberikan keuntungan beserta modal dikembalikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan Nopember 2020, dan surat tersebut di tanda tangani di Warkop Locomotif Kota Langsa dan saksi juga ikut menanda tangani surat tersebut (disitu saksi baru mengetahui jika sdr. ZULFAZLI AR (korban) telah bergabung ke dalam Investasi saham tersebut melalu sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham ada (dua) kali;
- Bahwa sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal sdr. ZULFAZLI AR (korban) tersebut lebih kurang 10 tahun;
- Bahwa saksi sebagai orang yang ikut membantu menjual Mobil CR-V tahun 2005 No Pol BK 1558 FG warna Hitam milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) bersama - sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan mobil tersebut tidak digunakan untuk membeli saham melainkan sebagian nya digunakan untuk membayar Panjar Mobil Expander warna Putih No Pol BK 1243 MIR, yang mobil tersebut pernah saksi gunakan untuk operasional dan saat ini mobil tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaan nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada meminta uang milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) dari tangan sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang uang tersebut saksi berikan kepada sdri. NURHAYATI atas suruhan YUSPRIADI (DPO);
- Bahwa saksi ada mendapatkan uang dari sdr. Yuspriadi (PO) sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO);
- Bahwa setahu saksi peran dari sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) tersebut adalah :
 - sdr. YUSPRIADI (DPO) sebagai orang yang mengajak dan memprospek korban (ZULFAZLI AR) pada saat di Ruko Arli Samsudin, Locomotif dan Warkop Hope Coffe Langsa untuk ikut dalam ke dalam bisnis investasi saham di salah satu perusahaan PT. TOGA;
 - sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) selaku orang yang awal mula mengenalkan aplikasi Yippi (aplikasi media sosial yang terdapat bisnis saham di salah satu perusahaan bernama PT. TOGA) kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) pada bulan Agustus 2019;
 - sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) sebagai orang yang turut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) dalam memprospek korban serta yang meyakini korban di Ruko Arli Samsudin agar mau bergabung di dalam investasi saham tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut ada dibelikan saham atau tidak dikarenakan uang tersebut ditransfer langsung oleh sdr. ZULFAZLI AR (korban) ke rekening sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), namun belakangan saksi baru mengetahuinya setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) komplin kepada sdr. YUSPRIADI (DPO) yang bahwa uang sdr. ZULFAZLI AR (korban) yang telah ditransfer tersebut hanya diberikan saham internal sebanyak Rp. 4.000 lembar dan tidak sesuai dengan jumlah uang sdr. ZULFAZLI AR (korban), setelah itu sdr. ZULFAZLI AR (korban) dibuatkan perjanjian baru oleh sdr. YUSPRIADI (DPO), tertanggal 18 April 2020 di Warkop Locomotif Langsa yang bahwa korban akan diberikan saham internal sebanyak 6000 Lembar dan saham External OTC sebanyak 1000 lembar, namun saham yang dijanjikan tersebut juga tidak ada kejelasan;
- Bahwa setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tidak pernah diberikan akun saham PT. TOGA tersebut oleh sdr. YUSPRIADI (DPO);

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. YUSPRIADI (DPO) meminta bantu kepada saksi dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) untuk membawa mobil tersebut ke Medan, lalu saksi pun bersama- sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) berangkat ke Medan untuk menjual mobil tersebut dan laku terjual seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) menjual mobil sdr. ZULFAZLI AR (korban) tersebut ke Medan dikarenakan saksi bekerja pada sdr. YUSPRIADI (DPO) sebagai Agen Marketing di Yippi Langsa;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mengambil uang sisa kekurangan pembelian saham External OTC sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah sdr. ZULFAZLI AR (korban) adalah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut atas suruhan sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk diberikan kepada sdr. NURHAYATI dikarenakan sdri. NURHAYATI pernah membeli saham dari sdr. YUSPRIADI (DPO) pada bulan dan tahun yang saksi tidak ingat lagi, yang saat itu juga dijanjikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bahwa saham yang dibeli oleh sdr. NURHAYATI tersebut akan dicairkan pada batas waktu tertentu namun tidak pernah cair, jadi oleh sebab itu sdr. NURHAYATI meminta kembali uang nya, dan uang milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) itulah yang dipakai untuk menutupi hal tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat surat perjanjian tersebut adalah sdr. YUSPRIADI (DPO), dan saksi yang menulis surat tersebut, serta yang membawa surat tersebut untuk diketik di pengetikan komputer adalah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa di dalam AKUN FATAN 03 yang dipegang oleh MUHAMMAD FATHANDI tidak ada saham External OTC milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. MUHAMMAD FATHANDI selaku pemilik AKUN FATAN 03;
- Bahwa sebabnya saksi ikut menulis dan menanda tangani surat perjanjian tersebut dikarenakan sdr. YUSPRIADI ada mengucapkan kepada saksi bahwa ia nya mempunyai saham External OTC di Akun Fatan 03 yang dipegang oleh sdr. MUHAMMAD FATHANDI;
- Bahwa dalam hal membuat surat perjanjian tersebut sebelumnya tidak ada direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang sdr. ZULFAZLI AR (korban) yang telah saksi terima dan saksi pakai yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut baru kali ini;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

8. Saksi **Nur Afrizal Bin M. Nurdin** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Ruko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota kemudian berlanjut di warkop Hope Coffe Langsa;
- Bahwa barang yang saksi lakukan penipuan dan penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Honda CR-C tahun 2005 warna hitam Nopol BK 1558 EG, Noka : MHRRD4805J000021, Nosin: K20A5-1800320 (yang ditukar dengan saham seharga Rp. 85.000.000,-), dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang Saksi tipu dan gelapkan tersebut milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa jumlah Total yang saksi tipu dan gelapkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang ikut melakukan Penipuan dan penggelapan tersebut yaitu Sdr. YUSPRIADI (DPO), Sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), Sdr. NUR AFRIZAL (Saksi), dan sdr. M.HATTA (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak ada memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) secara langsung akan tetapi saksi ada ikut menambahkan kekurangan - kekurangan apabila dalam penjelasan yang di sampaikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) pada saat di Ruko Arli Samsudin ada terdapat kekurangan-kekurangan dalam prospek tersebut termasuk kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) dan sdr. WIWIT (pemilik toko) ditempat tersebut;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi lainnya melakukan penipuan dan penggelapan tersebut berawal dari sdr. M. HATTA (berkas terpisah) pada tahun 2019 mulai mengenalkan aplikasi Yippi kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) kemudian pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Toko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, sdr. M. HATTA (berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) datang ke Ruko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kota Langsa atas permintaan sdri. TRIA untuk memproses sdr. WIWIT (pemilik toko) dan ditempat tersebut juga sudah ada sdr. ZULFAZLI AR (korban), lalu tidak lama kemudian datang sdr. NUR AFRIZAL (Saksi) bersama sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah), setelah itu sdr. YUSPRIADI (DPO) mulai memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) dan sdr. WIWIT dan saksi juga ikut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk menambahkan apabila dalam penjelasan prospek tersebut terdapat kekurangan kekurangan;
- Bahwa prospek yang dilakukan saat itu sdr. ZULFAZLI AR (korban) mulai dikenalkan tentang jenis - jenis saham yang ada di salah satu perusahaan bernama PT. TOGA yang terbagi ke dalam 2 (dua) macam yaitu saham Internal dan saham External (OTC) dan sdr. ZULFAZLI AR (korban) juga diiming-imingi jika mau membeli saham tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka sdr. ZULFAZLI AR (korban) akan diberi jaminan berupa 1 (satu) unit mobil avanza, dan mendengar hal tersebut sdr. ZULFAZLI AR (korban) pun tertarik kemudian masuk ke dalam bisnis tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (Saksi) dan sdr. ZULFAZLI AR (korban) mulai menstransfer uang ke kepada sdr. NUR AFRIZAL (Saksi) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham pada tahap pertama, namun saat itu saham yang diberikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) hanya sebanyak 4000 lembar saham internal dan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah diberikan oleh sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa setahu saksi surat perjanjian pada tertanggal 18 April 2020 yang isinya” Bahwa pihak pertama sdr. ZULFAZLI AR (korban) menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham Toga External OTC sebanyak 1000 Lembar dan saham Internal sebanyak 6000 Lembar dan pihak kedua sdr. YUSPRIADI (DPO) akan memberikan keuntungan beserta modal dikembalikan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan Nopember 2020, dan surat tersebut di tanda tangani di Warkop Locomotif Kota Langsa dan saksi juga ikut menanda tangani surat tersebut (disitu saksi baru mengetahui jika sdr. ZULFAZLI AR (korban) telah bergabung ke dalam Investasi saham tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (Saksi);

- Bahwa sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham ada (dua) kali;
- Bahwa sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (Saksi);
- Bahwa saksi selaku marketing Yippi Langsa yang awal mula mengenalkan aplikasi Yippi (aplikasi media sosial yang terdapat bisnis saham di salah satu perusahaan bernama PT. TOGA) kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) pada bulan Agustus 2019 dan setelah korban bergabung melalui saksi lalu korban mengirimkan uang ke rekening saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali untuk pembelian saham, lalu uang tersebut hanya saksi setorkan kepada sdr. YUSPRIADI (DPO) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) saksi ambil untuk saksi yang sebagian saksi pergunakan untuk membayar cicilan sepmor N-MAX milik saksi;
- Bahwa uang korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer kepada saksi sebagai pembelian saham pada tahap pertama, bahwa uang tersebut telah saksi kirimkan lagi kepada sdr. YUSPRIADI (DPO) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan menurut pengakuan sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada saksi bahwa uang Rp. 32.000.000,- tersebut ada dibelikan saham akan tetapi bukan atas nama korban melainkan saham yang dibeli tersebut untuk sdr. YUSPRIADI (DPO) itu sendiri, dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah saksi ambil dan sebagian saksi pergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor N-MAX Nopol BL 4736 FAC milik saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui dimana saham tersebut berada dan menurut pengakuan sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada saksi bahwa saham yang dibeli tersebut berada di Akun miliknya, akan tetapi sdr. YUSPRIADI (DPO) tidak pernah memperlihatkan nya kepada saksi;
- Bahwa setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tidak pernah diberikan akun saham PT. TOGA tersebut oleh sdr. YUSPRIADI (DPO);

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil CR-V tahun 2005 Nopol BK 1558 EG warna hitam milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) tersebut dibawa Ke Medan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bersama- sama dengan sdr. M.HATTA (berkas terpisah) dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) untuk dijual;
- Bahwa setahu Saksi peran dari sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. sdr. M. HATTA (berkas terpisah), sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) tersebut adalah :
 - sdr. YUSPRIADI (DPO) sebagai orang yang mengajak dan memprospek korban (ZULFAZLI AR) pada saat di Ruko Arli Samsudin, Locomotif dan Warkop Hope Coffe Langsa untuk ikut dalam ke dalam bisnis investasi saham di salah satu perusahaan PT. TOGA;
 - sdr. M. HATTA (berkas terpisah) selaku selaku bendahara sebagai orang yang memprosek/mengajak korban di Ruko Arli Samsuddin, dan Warkop Hope Coffe Langsa untuk ikut dalam investasi saham PT. TOGA;
 - sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) sebagai orang yang turut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) dalam memprospek korban serta yang meyakini korban di Ruko Arli Samsudin agar mau bergabung di dalam investasi saham tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut ada dibelikan saham atau tidak dikarenakan uang tersebut ditransfer langsung oleh sdr. ZULFAZLI AR (korban) ke rekening sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), namun belakangan saksi baru mengetahuinya setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) komplin kepada sdr. YUSPRIADI (DPO) yang bahwa uang sdr. ZULFAZLI AR (korban) yang telah ditransfer tersebut hanya diberikan saham internal sebanyak Rp. 4.000 lembar dan tidak sesuai dengan jumlah uang sdr. ZULFAZLI AR (korban), setelah itu sdr. ZULFAZLI AR (korban) dibuatkan perjanjian baru oleh sdr. YUSPRIADI (DPO), tertanggal 18 April 2020 di Warkop Locomotif Langsa yang bahwa korban akan diberikan saham internal sebanyak 6000 Lembar dan saham External OTC sebanyak 1000 lembar, namun saham yang dijanjikan tersebut juga tidak ada kejelasan;
- Bahwa setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tidak pernah diberikan akun saham PT. TOGA tersebut oleh sdr. YUSPRIADI (DPO);
- Bahwa sdr. YUSPRIADI (DPO) meminta bantu kepada sdr. M. HATTA (berkas terpisah) dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) untuk membawa

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut ke Medan, lalu sdr. M. HATTA (berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) dan sdr. ZULKARNEN (berkas terpisah) berangkat ke Medan untuk menjual mobil tersebut dan laku terjual seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mengambil uang sisa kekurangan pembelian saham External OTC sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dirumah sdr. ZULFAZLI AR (korban) adalah sdr. NUR AFRIZAL (Saksi);
- Bahwa saksi mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut atas suruhan sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk diberikan kepada sdr. NURHAYATI dikarenakan sdr. NURHAYATI pernah membeli saham dari sdr. YUSPRIADI (DPO) pada bulan dan tahun yang saksi tidak ingat lagi, yang saat itu juga dijanjikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bahwa saham yang dibeli oleh sdr. NURHAYATI tersebut akan dicairkan pada batas waktu tertentu namun tidak pernah cair, jadi oleh sebab itu sdr. NURHAYATI meminta kembali uang nya, dan uang milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) itulah yang dipakai untuk menutupi hal tersebut.;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat surat perjanjian tersebut adalah sdr. YUSPRIADI (DPO), dan saksi yang menulis surat tersebut, serta yang membawa surat tersebut untuk diketik di pengetikan komputer adalah sdr. NUR AFRIZAL (Saksi);
- Bahwa di dalam AKUN FATAN 03 yang dipegang oleh MUHAMMAD FATHANDI tidak ada saham External OTC milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa sebabnya saksi ikut membantu membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) melakukan penipuan tersebut dikarenakan saksi bekerja pada sdr. YUSPRIADI (DPO) di Pos rumah Yippi Langsa sebagai Marketing;
- Bahwa jumlah uang sdr. ZULFAZLI AR (korban) yang telah saksi terima dan saksi pakai dalam membantu melakukan penipuan tersebut yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin apapun dari sdr. ZULFAZLI AR (korban) untuk mengambil ataupun menerima uang milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa saksi bekerja di Pos Rumah Yippi Langsa kurang lebih sudah 3 bulan mulai Agustus 2019 s/d Nopember 2019;
- Bahwa saksi bukan Marketing Resmi dari perusahaan PT. TOGA;
- Bahwa saksi juga tidak memiliki surat tugas apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pos Rumah Yippi Langsa tersebut bergerak dibidang pengenalan aplikasi Yippi dan juga pengenalan bisnis berupa produk kesehatan (eostre) yang ada di salah satu perusahaan Toga, namun selama ini kegiatan yang dilakukan bukan lagi menjual produk toga akan tetapi saksi disuruh oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) selaku Leader untuk mengajak orang-orang agar ikut investasi saham PT. Toga melalui sdr. YUSPRIADI (DPO) di rumah Yippi Langsa;
- Bahwa untuk Pos Rumah Yippi Langsa tidak ada memiliki izin apapun dan tidak ada legalitas;
- Bahwa setelah Pos Rumah Yippi Langsa yang beralamat di Jln Araniri Lr. D No.59 Gp. Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro di tutup pada akhir 2019, ada tempat lain yang dijadikan sebagai tempat pos tersebut yaitu di rumah sdr. M. HATTA (berkas terpisah) yang beralamat di Komplek Perumahan Naura Indah Gp. Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro;
- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. ZULFAZLI AR (korban) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru kali ini melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang terdakwa ketahui perkara ini mengenai tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Ruko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota kemudian berlanjut di warkop Hope Coffe Langsa;
- Bahwa barang yang terdakwa lakukan penipuan dan penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Honda CR-C tahun 2005 warna hitam Nopol BK 1558 EG, Noka : MHRD4805J000021, Nosin: K20A5-1800320 (yang ditukar dengan saham seharga Rp. 85.000.000,-), dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa tipu dan gelapkan tersebut milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa jumlah Total yang terdakwa tipu dan gelapkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang ikut melakukan Penipuan dan penggelapan tersebut yaitu Sdr. YUSPRIADI (DPO), Sdr. ZULKARNEN (Saksi), Sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), dan sdr. M.HATTA (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) secara langsung akan tetapi terdakwa ada ikut menambahkan kekurangan
 - kekurangan apabila dalam penjelasan yang di sampaikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) pada saat di Ruko Arli Samsudin ada terdapat kekurangan- kekurangan dalam prospek tersebut termasuk kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) dan sdr. WIWIT (pemilik toko) ditempat tersebut;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya melakukan penipuan dan penggelapan tersebut berawal pada tahun 2019 mulai mengenalkan aplikasi Yippi kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) kemudian pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Toko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, sdr. M. HATTA (berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) datang ke Ruko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kota Langsa atas permintaan sdri. TRIA untuk memprosek sdr. WIWIT (pemilik toko) dan ditempat tersebut juga sudah ada sdr. ZULFAZLI AR (korban), lalu tidak lama kemudian datang sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) bersama sdr. ZULKARNEN (terdakwa), setelah itu sdr. YUSPRIADI (DPO) mulai memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) dan sdr. WIWIT dan terdakwa juga ikut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk menambahkan apabila dalam penjelasan prospek tersebut terdapat kekurangan kekurangan;
- Bahwa prospek yang dilakukan saat itu sdr. ZULFAZLI AR (korban) mulai dikenalkan tentang jenis - jenis saham yang ada di salah satu perusahaan bernama PT. TOGA yang terbagi ke dalam 2 (dua) macam yaitu saham Internal dan saham External (OTC) dan sdr. ZULFAZLI AR (korban) juga diiming-imingi jika mau membeli saham tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka sdr. ZULFAZLI AR (korban) akan diberi jaminan berupa 1 (satu) unit mobil avanza, dan mendengar hal tersebut sdr. ZULFAZLI AR (korban) pun tertarik kemudian masuk ke dalam bisnis tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) dan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. ZULFAZLI AR (korban) mulai menstransfer uang ke kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham pada tahap pertama, namun saat itu saham yang diberikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) hanya sebanyak 4000 lembar saham internal dan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah diberikan oleh sdr. ZULFAZLI AR (korban);

- Bahwa setahu terdakwa surat perjanjian pada tertanggal 18 April 2020 yang isinya” Bahwa pihak pertama sdr. ZULFAZLI AR (korban) menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham Toga External OTC sebanyak 1000 Lembar dan saham Internal sebanyak 6000 Lembar dan pihak kedua sdr. YUSPRIADI (DPO) akan memberikan keuntungan beserta modal dikembalikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan Nopember 2020, dan surat tersebut di tanda tangani di Warkop Locomotif Kota Langsa dan terdakwa juga ikut menanda tangani surat tersebut (disitu terdakwa baru mengetahui jika sdr. ZULFAZLI AR (korban) telah bergabung ke dalam Investasi saham tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham ada (dua) kali;
- Bahwa sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa sebagai orang yang turut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) dalam memprospek korban serta yang meyakini korban di Ruko Arli Samsudin agar mau bergabung di dalam investasi saham tersebut;
- Bahwa uang korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) sebagai pembelian saham pada tahap pertama, bahwa uang tersebut telah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) kirimkan lagi kepada sdr. YUSPRIADI (DPO) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan menurut pengakuan sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) bahwa uang Rp. 32.000.000,- tersebut ada dibelikan saham akan tetapi bukan atas nama sdr. ZULFAZLI AR (korban) melainkan saham yang dibeli tersebut untuk sdr. YUSPRIADI (DPO) itu sendiri, dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) ambil dan sebagian sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) pergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor;



- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tersebut, dan terdakwa juga tidak mengetahui dimana saham tersebut berada dan menurut pengakuan sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada terdakwa bahwa saham yang dibeli tersebut berada di Akun miliknya, akan tetapi sdr. YUSPRIADI (DPO) tidak pernah memperlihatkannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tidak pernah diberikan akun saham PT. TOGA tersebut oleh sdr. YUSPRIADI (DPO);
- Bahwa Mobil CR-V tahun 2005 Nopol BK 1558 EG warna hitam milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) tersebut dibawa Ke Medan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bersama- sama dengan sdr. M.HATTA (berkas terpisah) dan sdr. ZULKARNEN (terdakwa) untuk dijual;
- Bahwa setahu terdakwa peran dari sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. sdr. M. HATTA (berkas terpisah), sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) tersebut adalah :
 - sdr. YUSPRIADI (DPO) sebagai orang yang mengajak dan memprospek korban (ZULFAZLI AR) pada saat di Ruko Arli Samsudin, Locomotif dan Warkop Hope Coffe Langsa untuk ikut dalam ke dalam bisnis investasi saham di salah satu perusahaan PT. TOGA;
 - sdr. M. HATTA (berkas terpisah) selaku selaku bendahara sebagai orang yang memprosek/mengajak korban di Ruko Arli Samsuddin, dan Warkop Hope Coffe Langsa untuk ikut dalam investasi saham PT. TOGA;
 - sdr. sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) sebagai orang selaku marketing Yippi Langsa yang awal mula mengenalkan aplikasi Yippi (aplikasi media sosial yang terdapat bisnis saham di salah satu perusahaan bernama PT. TOGA) kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut ada dibelikan saham atau tidak dikarenakan uang tersebut ditransfer langsung oleh sdr. ZULFAZLI AR (korban) ke rekening sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), namun belakangan terdakwa baru mengetahuinya setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) komplin kepada sdr. YUSPRIADI (DPO) yang bahwa uang sdr. ZULFAZLI AR (korban) yang telah ditransfer tersebut hanya diberikan saham internal sebanyak Rp. 4.000 lembar dan tidak sesuai dengan jumlah uang sdr. ZULFAZLI AR (korban), setelah itu sdr. ZULFAZLI AR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dibuatkan perjanjian baru oleh sdr. YUSPRIADI (DPO), tertanggal 18 April 2020 di Warkop Locomotif Langsa yang bahwa korban akan diberikan saham internal sebanyak 6000 Lembar dan saham External OTC sebanyak 1000 lembar, namun saham yang dijanjikan tersebut juga tidak ada kejelasan;

- Bahwa setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tidak pernah diberikan akun saham PT. TOGA tersebut oleh sdr. YUSPRIADI (DPO);
- Bahwa sdr. YUSPRIADI (DPO) meminta bantu kepada sdr. M. HATTA (berkas terpisah) dan sdr. ZULKARNEN (terdakwa) untuk membawa mobil tersebut ke Medan, lalu sdr. M. HATTA (berkas terpisah) bersama- sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) dan sdr. ZULKARNEN (terdakwa) berangkat ke Medan untuk menjual mobil tersebut dan laku terjual seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mengambil uang sisa kekurangan pembelian saham External OTC sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah sdr. ZULFAZLI AR (korban) adalah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut atas suruhan sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk diberikan kepada sdr. NURHAYATI dikarenakan sdr. NURHAYATI pernah membeli saham dari sdr. YUSPRIADI (DPO) pada bulan dan tahun yang terdakwa tidak ingat lagi, yang saat itu juga dijanjikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bahwa saham yang dibeli oleh sdr. NURHAYATI tersebut akan dicairkan pada batas waktu tertentu namun tidak pernah cair, jadi oleh sebab itu sdr. NURHAYATI meminta kembali uang nya, dan uang milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) itulah yang dipakai untuk menutupi hal tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diserahkan kepada sdr. Nurhayati, namun terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang tersebut diserahkan kepada sdr. Nurhayati, karena Hal tersebut kami lakukan atas Perintah dari sdr. YUSPRIADI;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dibagi-bagi oleh sdr. YUSPRIADI, diberikan kepada terdakwa yaitu uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Sdr. M. Hatta (berkas terpisah), dan sdr. Nur Afrizal (berkas terpisah), dan yang

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ketahui sisa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diberikan kepada sdr. AYEK, yang mana uang tersebut diperuntukkan sebagai Uang Pengembalian atas Saham yang telah di Beli oleh sdr. Ayek kepada sdr. YUSPRIADI (DPO);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat surat perjanjian tersebut adalah sdr. YUSPRIADI (DPO), dan sdr. M. HATTA (berkas terpisah) yang menulis surat tersebut, serta yang membawa surat tersebut untuk diketik di pengetikan komputer adalah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa di dalam AKUN FATAN 03 yang dipegang oleh MUHAMMAD FATHANDI tidak ada saham Extenal OTC milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa sebabnya terdakwa ikut membantu membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) melakukan penipuan tersebut dikarenakan terdakwa bekerja pada sdr. YUSPRIADI (DPO) di Pos rumah Yippi Langsa sebagai Marketing;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari sdr. ZULFAZLI AR (korban) untuk mengambil ataupun menerima uang milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa terdakwa bekerja di Pos Rumah Yippi Langsa lebih 5 bulan di tahun 2019;
- Bahwa terdakwa bukan Marketing Resmi dari perusahaan PT. TOGA;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki surat tugas apapun;
- Bahwa awalnya Pos Rumah Yippi Langsa tersebut bergerak dibidang pengenalan aplikasi Yippi dan juga pengenalan bisnis berupa produk kesehatan (eostre) yang ada di salah satu perusahaan Toga, namun selama ini kegiatan yang dilakukan bukan lagi menjual produk toga akan tetapi terdakwa disuruh oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) selaku Leader untuk mengajak orang-orang agar ikut investasi saham PT. Toga melalui sdr. YUSPRIADI (DPO) di rumah Yippi Langsa;
- Bahwa untuk Pos Rumah Yippi Langsa tidak ada memiliki izin apapun dan tidak ada legalitas;
- Bahwa setelah Pos Rumah Yippi Langsa yang beralamat di Jln Araniri Lr. D No.59 Gp. Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro di tutup pada akhir 2019, ada tempat lain yang dijadikan sebagai tempat pos tersebut yaitu di rumah sdr. M. HATTA (berkas terpisah) yang beralamat di Komplek Perumahan Naura Indah Gp. Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. ZULFAZLI AR (korban) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut baru kali ini;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham external OTC dan 6.000 (enam ribu) tertanggal 18 April 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) tertanggal 05 Februari 2020;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX an. NURAFRIZAL;
- 1 (satu) buah baju berwarna kuning-biru navy bertuliskan Yippi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penipuan dan penggelapan tersebut pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Ruko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota kemudian berlanjut di warkop Hope Coffe Langsa;
- Bahwa barang yang terdakwa lakukan penipuan dan penggelapan adalah 1 (satu) unit Mobil Honda CR-C tahun 2005 warna hitam Nopol BK 1558

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EG, Noka : MHRRD4805J000021, Nosin: K20A5-1800320 (yang ditukar dengan saham seharga Rp. 85.000.000,-), dan uang tunai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa barang yang terdakwa tipu dan gelapkan tersebut milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa jumlah Total yang terdakwa tipu dan gelapkan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang ikut melakukan Penipuan dan penggelapan tersebut yaitu Sdr. YUSPRIADI (DPO), Sdr. ZULKARNEN (Saksi), Sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), dan sdr. M.HATTA (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) secara langsung akan tetapi terdakwa ada ikut menambahkan kekurangan
 - kekurangan apabila dalam penjelasan yang di sampaikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) pada saat di Ruko Arli Samsudin ada terdapat kekurangan- kekurangan dalam prospek tersebut termasuk kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) dan sdr. WIWIT (pemilik toko) ditempat tersebut;
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman terdakwa lainnya melakukan penipuan dan penggelapan tersebut berawal pada tahun 2019 mulai mengenalkan aplikasi Yippi kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) kemudian pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Toko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kec. Langsa Kota, sdr. M. HATTA (berkas terpisah) bersama-sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) datang ke Ruko Arli Samsudin di Jln. A. Yani Gp. Jawa Kota Langsa atas permintaan sdri. TRIA untuk memprosek sdr. WIWIT (pemilik toko) dan ditempat tersebut juga sudah ada sdr. ZULFAZLI AR (korban), lalu tidak lama kemudian datang sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) bersama sdr. ZULKARNEN (terdakwa), setelah itu sdr. YUSPRIADI (DPO) mulai memprospek sdr. ZULFAZLI AR (korban) dan sdr. WIWIT dan terdakwa juga ikut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk menambahkan apabila dalam penjelasan prospek tersebut terdapat kekurangan kekurangan;
- Bahwa prospek yang dilakukan saat itu sdr. ZULFAZLI AR (korban) mulai dikenalkan tentang jenis - jenis saham yang ada di salah satu perusahaan bernama PT. TOGA yang terbagi ke dalam 2 (dua) macam yaitu saham Internal dan saham External (OTC) dan sdr. ZULFAZLI AR (korban) juga diiming-imingi jika mau membeli saham tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka sdr. ZULFAZLI AR (korban) akan

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



diberi jaminan berupa 1 (satu) unit mobil avanza, dan mendengar hal tersebut sdr. ZULFAZLI AR (korban) pun tertarik kemudian masuk ke dalam bisnis tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) dan sdr. ZULFAZLI AR (korban) mulai menransfer uang ke kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham pada tahap pertama, namun saat itu saham yang diberikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) hanya sebanyak 4000 lembar saham internal dan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah diberikan oleh sdr. ZULFAZLI AR (korban);

- Bahwa setahu terdakwa surat perjanjian pada tertanggal 18 April 2020 yang isinya" Bahwa pihak pertama sdr. ZULFAZLI AR (korban) menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham Toga External OTC sebanyak 1000 Lembar dan saham Internal sebanyak 6000 Lembar dan pihak kedua sdr. YUSPRIADI (DPO) akan memberikan keuntungan beserta modal dikembalikan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada bulan Nopember 2020, dan surat tersebut di tanda tangani di Warkop Locomotif Kota Langsa dan terdakwa juga ikut menanda tangani surat tersebut (disitu terdakwa baru mengetahui jika sdr. ZULFAZLI AR (korban) telah bergabung ke dalam Investasi saham tersebut melalu sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham ada (dua) kali;
- Bahwa sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham tersebut melalui sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa sebagai orang yang turut membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) dalam memprospek korban serta yang meyakini korban di Ruko Arli Samsudin agar mau bergabung di dalam investasi saham tersebut;
- Bahwa uang korban sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditransfer kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) sebagai pembelian saham pada tahap pertama, bahwa uang tersebut telah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) kirimkan lagi kepada sdr. YUSPRIADI (DPO) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan menurut pengakuan sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) bahwa uang Rp. 32.000.000,- tersebut ada dibelikan saham akan tetapi bukan atas nama sdr. ZULFAZLI AR (korban) melainkan saham yang dibeli tersebut untuk sdr. YUSPRIADI (DPO) itu sendiri, dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) ambil dan sebagian sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) penggunaan untuk membayar cicilan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tersebut, dan terdakwa juga tidak mengetahui dimana saham tersebut berada dan menurut pengakuan sdr. YUSPRIADI (DPO) kepada terdakwa bahwa saham yang dibeli tersebut berada di Akun miliknya, akan tetapi sdr. YUSPRIADI (DPO) tidak pernah memperlihatkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tidak pernah diberikan akun saham PT. TOGA tersebut oleh sdr. YUSPRIADI (DPO);
- Bahwa Mobil CR-V tahun 2005 Nopol BK 1558 EG warna hitam milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) tersebut dibawa Ke Medan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bersama- sama dengan sdr. M.HATTA (berkas terpisah) dan sdr. ZULKARNEN (terdakwa) untuk dijual;
- Bahwa setahu terdakwa peran dari sdr. YUSPRIADI (DPO), sdr. sdr. M. HATTA (berkas terpisah), sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) tersebut adalah :
 - sdr. YUSPRIADI (DPO) sebagai orang yang mengajak dan memprospek korban (ZULFAZLI AR) pada saat di Ruko Arli Samsudin, Locomotif dan Warkop Hope Coffe Langsa untuk ikut dalam ke dalam bisnis investasi saham di salah satu perusahaan PT. TOGA;
 - sdr. M. HATTA (berkas terpisah) selaku selaku bendahara sebagai orang yang memprosek/mengajak korban di Ruko Arli Samsuddin, dan Warkop Hope Coffe Langsa untuk ikut dalam investasi saham PT. TOGA;
 - sdr. sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) sebagai orang selaku marketing Yippi Langsa yang awal mula mengenalkan aplikasi Yippi (aplikasi media sosial yang terdapat bisnis saham di salah satu perusahaan bernama PT. TOGA) kepada sdr. ZULFAZLI AR (korban) pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah uang tersebut ada dibelikan saham atau tidak dikarenakan uang tersebut ditransfer langsung oleh sdr. ZULFAZLI AR (korban) ke rekening sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah), namun belakangan terdakwa baru mengetahuinya setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) komplin kepada sdr. YUSPRIADI (DPO) yang bahwa uang

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. ZULFAZLI AR (korban) yang telah ditransfer tersebut hanya diberikan saham internal sebanyak Rp. 4.000 lembar dan tidak sesuai dengan jumlah uang sdr. ZULFAZLI AR (korban), setelah itu sdr. ZULFAZLI AR (korban) dibuatkan perjanjian baru oleh sdr. YUSPRIADI (DPO), tertanggal 18 April 2020 di Warkop Locomotif Langsa yang bahwa korban akan diberikan saham internal sebanyak 6000 Lembar dan saham External OTC sebanyak 1000 lembar, namun saham yang dijanjikan tersebut juga tidak ada kejelasan;

- Bahwa setelah sdr. ZULFAZLI AR (korban) membeli saham sdr. ZULFAZLI AR (korban) tidak pernah diberikan akun saham PT. TOGA tersebut oleh sdr. YUSPRIADI (DPO);
- Bahwa sdr. YUSPRIADI (DPO) meminta bantu kepada sdr. M. HATTA (berkas terpisah) dan sdr. ZULKARNEN (terdakwa) untuk membawa mobil tersebut ke Medan, lalu sdr. M. HATTA (berkas terpisah) bersama- sama dengan sdr. YUSPRIADI (DPO) dan sdr. ZULKARNEN (terdakwa) berangkat ke Medan untuk menjual mobil tersebut dan laku terjual seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mengambil uang sisa kekurangan pembelian saham External OTC sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dirumah sdr. ZULFAZLI AR (korban) adalah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah) mengambil uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut atas suruhan sdr. YUSPRIADI (DPO) untuk diberikan kepada sdr. NURHAYATI dikarenakan sdr. NURHAYATI pernah membeli saham dari sdr. YUSPRIADI (DPO) pada bulan dan tahun yang terdakwa tidak ingat lagi, yang saat itu juga dijanjikan oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) bahwa saham yang dibeli oleh sdr. NURHAYATI tersebut akan dicairkan pada batas waktu tertentu namun tidak pernah cair, jadi oleh sebab itu sdr. NURHAYATI meminta kembali uang nya, dan uang milik sdr. ZULFAZLI AR (korban) itulah yang dipakai untuk menutupi hal tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diserahkan kepada sdr. Nurhayati, namun terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang tersebut diserahkan kepada sdr. Nurhayati, karena Hal tersebut kami lakukan atas Perintah dari sdr. YUSPRIADI;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dibagi-bagi oleh sdr. YUSPRIADI, diberikan kepada terdakwa yaitu uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan oleh Sdr. M. Hatta (berkas terpisah), dan sdr. Nur Afrizal (berkas terpisah), dan yang terdakwa ketahui sisa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) diberikan kepada sdr. AYEK, yang mana uang tersebut diperuntukkan sebagai Uang Pengembalian atas Saham yang telah di Beli oleh sdr. Ayek kepada sdr. YUSPRIADI (DPO);

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuat surat perjanjian tersebut adalah sdr. YUSPRIADI (DPO), dan sdr. M. HATTA (berkas terpisah) yang menulis surat tersebut, serta yang membawa surat tersebut untuk diketik di pengetikan komputer adalah sdr. NUR AFRIZAL (berkas terpisah);
- Bahwa di dalam AKUN FATAN 03 yang dipegang oleh MUHAMMAD FATHANDI tidak ada saham Extenal OTC milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa sebabnya terdakwa ikut membantu membantu sdr. YUSPRIADI (DPO) melakukan penipuan tersebut dikarenakan terdakwa bekerja pada sdr. YUSPRIADI (DPO) di Pos rumah Yippi Langsa sebagai Marketing;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun dari sdr. ZULFAZLI AR (korban) untuk mengambil ataupun menerima uang milik sdr. ZULFAZLI AR (korban);
- Bahwa terdakwa bekerja di Pos Rumah Yippi Langsa lebih 5 bulan di tahun 2019;
- Bahwa terdakwa bukan Marketing Resmi dari perusahaan PT. TOGA;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki surat tugas apapun;
- Bahwa awalnya Pos Rumah Yippi Langsa tersebut bergerak dibidang pengenalan aplikasi Yippi dan juga pengenalan bisnis berupa produk kesehatan (eostre) yang ada di salah satu perusahaan Toga, namun selama ini kegiatan yang dilakukan bukan lagi menjual produk toga akan tetapi terdakwa disuruh oleh sdr. YUSPRIADI (DPO) selaku Leader untuk mengajak orang-orang agar ikut investasi saham PT. Toga melalui sdr. YUSPRIADI (DPO) di rumah Yippi Langsa;
- Bahwa untuk Pos Rumah Yippi Langsa tidak ada memiliki izin apapun dan tidak ada legalitas;
- Bahwa setelah Pos Rumah Yippi Langsa yang beralamat di Jln Araniri Lr. D No.59 Gp. Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro di tutup pada akhir 2019, ada tempat lain yang dijadikan sebagai tempat pos tersebut yaitu di rumah

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. M. HATTA (berkas terpisah) yang beralamat di Komplek Perumahan Naura Indah Gp. Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro;

- Bahwa atas kejadian tersebut sdr. ZULFAZLI AR (korban) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut baru kali ini;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim langsung menunjuk dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identic dengan terminology kata "barang siapa" atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan adalah terdakwa Zulkarnen Bin Abdullah dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti, bahwa pada suatu hari di bulan Agustus 2019, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN di Citra Cafe di Jalan A. Yani Gampong Jawa Kota Langsa. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN menawarkan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA agar bergabung untuk membeli saham perusahaan PT. TOGA yang ada di dalam aplikasi Yippi namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA masih mempertimbangkannya. Selanjutnya pada suatu hari di bulan Nopember 2019 ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengundang AFRIZAL BIN M. NURDIN untuk menjelaskan perihal saham PT. TOGA bertempat di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Selanjutnya NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang bersama dengan terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI. Bahwa dalam kesempatan tersebut terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI memperkenalkan diri sebagai perwakilan PT. TOGA yang beralamat di rumah M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, lalu mereka membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk membeli saham OTC di PT. TOGA maka ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Dengan catatan jika ZULFAZLI AR BIN ARBI MA investasi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza dan jika investasi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu)



unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengirim uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 004201051818509 milik NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali mengirim uang ke rekening yang sama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta jaminan sehingga NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang ke rumah ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC yang ternyata merupakan kendaraan kredit di leasing. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN juga menyerahkan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemilik saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar yang ditandatangani oleh YUSPRIADI sebagai Head Leader Rumah Yippi Langsa tertanggal 23 Nopember 2019. ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tidak mengetahui bahwasanya Rumah Yippi Langsa bukanlah perusahaan investasi yang terdaftar secara sah di Kota Langsa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti.

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Terdakwa membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk menambah jumlah lembar saham namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sudah tidak mempunyai uang lagi lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 yang kemudian dihargai oleh YUSPRIADI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). Dan mereka sepakat membuat perjanjian, dimana ZULFAZLI AR BIN ARBI MA menyerahkan uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk membeli 1725 unit saham eksternal (OTC) dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima modal beserta keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 172.500.000,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya 2 hari berselang pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang menemui ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk mengambil sisa kekurangan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ZULFAZLI AR BIN ARBI MA, kemudian terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI pergi ke Kota Medan. Setibanya di Kota Medan, mereka menjual 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 milik ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut mereka pergunakan sebagai berikut : membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Expander Ultimate warna putih dengan Nomor Polisi BK 1243 MIR dengan DP sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI; membayar sewa ruko Elsa Salon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang merupakan usaha milik istri terdakwa; diberikan kepada ANISAH ALIAS BUK AYEK BINTI M. JAMIL HASYIM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN; diberikan kepada NURHAYATI BINTI AMIN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh YUSPRIADI ke rekening BRI NURHAYATI BINTI AMIN; diberikan kepada terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sisanya dikuasai oleh YUSPRIADI. Belakangan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mendapatkan informasi bahwa harga normal saham adalah Rp. 1200/lembar sehingga ZULFAZLI AR BIN ARBI MA merasa telah diperdaya sehingga mengutarakan keberatannya dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC kepada YUSPRIADI dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta agar uang miliknya dikembalikan. Namun YUSPRIADI yang sudah terungkap perbuatannya membujuk kembali ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan menawarkan kesepakatan baru yang nantinya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan menerima tambahan jumlah lembar saham. Atas bujukan YUSPRIADI, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali terperdaya dan menyetujui tawaran YUSPRIADI dan mereka bertemu di warung kopi Locomotif Langsa untuk membuat perjanjian baru yang menyatakan kalau ZULFAZLI AR BIN ARBI MA

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada memiliki saham Toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham OTC External dan 6.000 (enam ribu) saham OTC Internal yang ditandatangani oleh para pihak tertanggal 18 April 2020 dengan menggunakan kop surat Toga Aceh dengan alamat Jalan Ujung Blang Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kota Langsa yang selanjutnya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima uang modal beserta keuntungan pada bulan November 2020 sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Terkait hal tersebut keberadaan PT. Toga tersebut adalah rekayasa dari terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI karena tidak pernah ada perusahaan tersebut yang bergerak dibidang investasi di Indonesia. Padahal PT. TOGA Limited tidak pernah membuka kantor di wilayah Kota Langsa. Sementara warga Kota Langsa yang tergabung di PT. TOGA Limited adalah MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang mempunyai saham External (OTC) dengan nama akun Fathan 03 yang mempunyai jumlah saham sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar. Dan YUSPRIADI sendiri hanya mempunyai saham sebanyak 4.000 (empat ribu) dengan menumpang akun Fathan 03 milik MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris ZUHDI MAJID, S.H. Selanjutnya YUSPRIADI yang sudah memiliki pengetahuan tentang saham menyusun siasat dengan membuka Pos Rumah Yippi bersama dengan terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI dengan tujuan mencari masyarakat yang mau bergabung memberikan dana investasi kepada mereka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terbukti.

Ad. 4. Secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sedangkan perbuatan berlanjut yaitu perbuatan yang dilakukan melebihi satu kali atau berulang-ulang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.51 WIB, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di kantor Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang berada di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota di bulan Agustus 2019, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN di Citra Cafe di Jalan A. Yani Gampong Jawa Kota Langsa. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN menawarkan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA agar bergabung untuk membeli saham perusahaan PT. TOGA yang ada di dalam aplikasi Yippi namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA masih mempertimbangkannya. Selanjutnya pada suatu hari di bulan Nopember 2019 ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengundang AFRIZAL BIN M. NURDIN untuk menjelaskan perihal saham PT. TOGA bertempat di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Selanjutnya NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang bersama dengan terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI. Bahwa dalam kesempatan tersebut terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI memperkenalkan diri sebagai perwakilan PT. TOGA yang beralamat di rumah M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, lalu mereka membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk membeli saham OTC di PT. TOGA maka ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Dengan catatan jika ZULFAZLI AR BIN ARBI MA investasi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza dan jika investasi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengirim uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 004201051818509 milik NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali mengirim uang ke rekening yang sama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta jaminan sehingga NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang ke rumah ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata merupakan kendaraan kredit di leasing dengan demikian unsur secara bersama-sama dan berlanjut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas yang didapat dari fakta-fakta persidangan menunjukkan unsur-unsur pasal yang di dakwakan yakni Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian kami berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur ke-4 dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan apabila terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis (pledoi) terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terhadap pledoi terdakwa tersebut beralasan hukum ditolak oleh karenanya haruslah disampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka



Tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum tersebut beralasan hukum sebagian untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham external OTC dan 6.000 (enam ribu) tertanggal 18 April 2020, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) tertanggal 05 Februari 2020, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX an. NURAFRIZAL dan 1 (satu) buah baju berwarna kuning-biru navy bertuliskan Yippi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih ada kaitannya dalam perkara NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materil dan moril bagi korban;
- Terdakwa tidak ada melakukan ganti rugi sehingga tidak terjadi perdamaian;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnen Bin Abdullah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham external OTC dan 6.000 (enam ribu) tertanggal 18 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) tertanggal 05 Februari 2020;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX an. NURAFRIZAL;
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning-biru navy bertuliskan Yippi;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh kami, Silvianingsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H., Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Silvianingsih, S.H, M.H.

d.t.o.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Hasni